



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sekumpulan Mahasiswa Uji UU TNI

Jakarta, 8 Mei 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap sebelas perkara perihal Pengujian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Jumat (9/5) mulai pukul 09.00 WIB. Kesebelas sidang tersebut akan terbagi dalam tiga sidang panel pada waktu yang bersamaan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-XXIII/2025, 66/PUU-XXIII/2025, dan 74/PUU-XXIII/2025, sidang akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di Ruang Sidang, Lantai 4 Gedung I MK. Ketiga Pemohon tersebut mengajukan pengujian formil UU TNI.

Pemohon perkara 58/PUU-XXIII/2025 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang terdiri dari Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang, dan Jamaluddin Lobang. Para Pemohon melakukan uji formil dengan alasan keputusan menyetujui RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada sidang rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 dan proses pembentukannya pun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sesuai dengan asas keterbukaan.

Selanjutnya untuk perkara 66/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh para mahasiswa juga yang bernama Masail Ismad Mawaqif, Reyhan Roberkat, Muh Amin Rais Natsir, dan Aldi Rizki Khoiruddin. Para Pemohon menerangkan argumentasi pada permohonannya bahwa UU TNI disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai, termasuk dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas hukum. Dalam praktiknya juga terdapat cacat formil karena naskah akademik dan rancangan undang-undang yang mendasari perubahan tidak dibuka secara luas.

Pemohon perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XXIII/2025 juga datang dari kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Abdur Rahman Aurfklarung, Satrio Anggito Abimanyu, Irsyad Zainul Mutaqin, dan Bagus Putra Handika Pradana. Pada umumnya Para Pemohon memiliki argumentasi permohonan yang serupa, yakni proses pembentukan yang tidak transparan dan minim partisipasi publik serta naskah akademik tidak sesuai dengan metode penyusunan berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130